

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

**SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI TERHADAP PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**


BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017

Pontianak, 13 Maret 2019



Mengetahui,

KETUA PENGADILAN TINGGI
PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.

NIP. 195502221983031002

Dibuat oleh,

KETUA TIM

H. YULMAN, S.H., M.H.

NIP. 196007271986021001

KATA PENGANTAR


Dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Pontianak, diperlukan komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, dan meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik yang bersih dari korupsi. Salah satu komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan Survey untuk mengetahui angka indeks korupsi di Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap instansi-instansi yang selama ini bersinggungan langsung dalam pelayanan publik maupun masyarakat pencari keadilan.

Hal ini dilakukan agar sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah sebuah instrumen pengukuran (parameter) tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia (TII). Indeks Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders yang terkait dengan suatu instansi. Indeks Pengukuran Korupsi (IPK) memiliki skala antara 0 yang artinya sangat korup sampai dengan 100 yang artinya sangat bersih. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik (khususnya instansi pemerintah) yang dalam hal ini adalah Pengadilan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan komitmen dari amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Survey indeks Persepsi Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Pontianak ini kami sajikan, agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 13 Maret 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 195502221983031002

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	10
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	14
BAB IV	15
PENUTUP	15
4.1. Kesimpulan	15
4.2. Rekomendasi	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmentersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi sebagai salah satu satuan kerja yang menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri,
survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas

dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi Pontianak. Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 orang responden, yang terdiri dari :

- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ;
- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
- Pengadilan Negeri Pontianak
- Kejaksaan Negeri Pontianak
- Lapas Pontianak
- Rutan Pontianak
- Kepolisian Resort Kota Pontianak
- Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
- Lembaga Bantuan Hukum
- Organisasi Advokat

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan focus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh koordinator survei yaitu Bapak H. Yulman, S.H.,M.H.(Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak). koordinator survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1

Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebanyak 50 orang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1).

Tabel 3.
Tingkat pendidikan responden

Pendidikan	Jumlah	
	Orang	(%)
SMP/SLTP	2	2 %
SMA	21	21 %
Diploma (D1/D2/D3/D4)	3	3 %
Sarjana (S1)	50	50 %
Pasca Sarjana (S2/S3)	24	24 %
Jumlah	100	100 %

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 42 orang responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 4.
Jenis pekerjaan responden

Pekerjaan	Jumlah	
	Orang	(%)
PNS	42	42 %
Polri	19	19 %
Pegawai Swasta	9	9 %
Wiraswasta	7	7 %
Pedagang	1	1 %
Pelajar/Mahasiswa	3	3 %
Lainnya	19	19 %
Jumlah	100	100 %

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20 tahun s/d 55 tahun.

3.2. Indeks persepsi korupsi per indicator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,82**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak cukup bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,89**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak Cukup bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,86**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak Bersih dari pengaruh terkait pengurusan berkas perkara.

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,34**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak Bersih dari Korupsi dalam hal Transaksi Biaya.

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,46**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi Pontianak Bersih dari Biaya Tambahan.

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,76**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak Bersih dari Hadiah.

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,37**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah menerapkan Transparansi Biaya.

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,82**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak bersih dari praktek percaloan.

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,71**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi Pontianak bersih dari Perbuatan Curang.

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini

menunjukkan hasil pada index **3,94**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Pontianak bersih dari Transaksi Rahasia.

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Pontianak

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Pontianak sebesar **3,70**.

Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00.

Tabel 5
Persepsi Korupsi Satuan Kerja
Pengadilan Tinggi Pontianak

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Pontianak diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Pontianak memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,70** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,82**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,89**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,86**
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,34**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,46**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,76**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,37**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,82**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,71**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,94**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2019 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,26** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.